



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENGALIHAN PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI (PGAN) MENJADI
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. untuk meningkatkan mutu Pendidikan Guru Agama di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah meningkatkan kualifikasi Pendidikan Guru Agama di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dari jenjang pendidikan menengah, yakni Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), menjadi Program DIPLOMA II pada IAIN ;
- b. untuk itu dipandang perlu Pengalihan sejumlah 90 Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN).

Mengingat


- : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Organisasi Departemen;
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 1991;
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
- 7. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;
- 9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0299/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah;
- 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 101 tahun 1984 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri;
- 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 137 tahun 1991 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-/248/I/91 tahun 1991

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN PEN-DIDIKAN GURU AGAMA NEGERI (PGAN) MENJADI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN).
- Pertama : Mengalihkan 90 Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri tersebut pada diktum Pertama diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978;
- Ketiga : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keempat : Sejak berlakunya keputusan ini jumlah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dari 201 buah berubah menjadi 291 buah;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1992.

Ditetapkan di : Jakarta



TEMBUSAN :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan V di Jakarta;
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta;
3. BAKN di Jakarta;
4. Komisi IX DPR-RI di Jakarta;
5. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman;
6. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kablitbang Agama/Staf Ahli Menteri di lingkungan Departemen Agama;
7. Gubernur/KDH Tk.I Seluruh Indonesia;
8. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kapslitbang Agama/Sekretaris/Kapsdiklat Pegawai di lingkungan Dep. Agama;
9. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama/Setingkat seluruh Indonesia;
10. Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya seluruh Indonesia;
11. Madrasah Aliyah Negeri Seluruh Indonesia;
12. Biro Hukum dan Humas untuk Dokumentasi;
13. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR 42 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENGALIHAN PENDIDIKAN GURU AGAMA (PGAN) MENJADI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN)

NOMOR	PROVINSI	KAB/KODYA	NAMA SEKOLAH ASAL (PGAN)	NAMA MAN	ALAMAT SEKOLAH
1	2	3	4	5	6
1.	D.I. ACEH	Kodaya Banda Aceh	1. PGAN Banda Aceh	MAN 2 Banda Aceh	Jl. T. Umar Lamteume Banda Aceh
		Kab. Pidie	2. PGAN Sigli	MAN 2 Sigli	Jl. Medan - Banda Aceh
		Kab. Aceh Barat	3. PGAN Meulaboh	MAN 2 Meulaboh	Jl. Sentosa, Meulaboh
		Kab. Aceh Utara	4. PGAN Lhok Seumawe	MAN 2 Lhok Seumawe	Jl. Samodera K.P. Jawa Lama Lhok Seumawe Aceh Utara
		Kab. Aceh Tengah	5. PGAN Takengon	MAN 2 Takengon	Belang Kolak II
		Kab. Aceh Selatan	6. PGAN Tapaktuan	MAN Tapaktuan	Jl. Takengon Aceh Tengah
		Kodya Medan	7. PGAN Medan	MAN 2 Medan	Air Berudang, Tapaktuan Aceh Selatan
		Kab. Langkat	8. PGAN Tanjung Pura	MAN 2 Tanjung Pura	Jl. Pancing No. 7A Medan
		Kab. Tapanuli Selatan	9. PGAN Padang Sidempuan	MAN 2 Padang Sidem- puan	Jl. T. Amir Hamzah Tanjung Pura Langkat
		Kab. Tapanuli Utara	10. PGAN Peanomor	MAN Peanomor	Jl. Sultan Saripada Mulia Padang Sidempuan
		Kab. Dairi	11. PGAN SidiKalang	MAN SidiKalang	Jl. Peanornor-Pahae Julu Tapanuli Utara
		Kodya Padang	12. PGAN Padang	MAN 2 Padang	Jl. Sisingamangaraja Bawah Sidakalang Dairi
		Kodya Bukittinggi	13. PGAN Bukittinggi	MAN 2 Bukittinggi	Jl. Gunung Pangilun Padang Jl. Panorama, Bukittinggi
		Kab. Solok	14. PGAN Koto Baru	MAN <u>Koto</u> Baru	Jl. Guguk Panjang Kota Baru, Solok
		Kodya Payakumbuh	15. PGAN Payakumbuh	MAN 2 Payakumbuh	Jl. Koto Nan IV, Payakumbuh
		Kab. Padang Pariaman	16. PGAN Padusunan	MAN Padusunan	Jl. Nan Tongga Padusunan Pariaman